



PUTUSAN
Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulawati Binti Dadang
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 32/20 Desember 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yulawati Binti Dadang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIAWATI BINTI DADANG** bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIAWATI BINTI DADANG** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 11 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4858 gram**;
 - 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 5,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram**;
 - 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar, Bruto \pm 0,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram**;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) unit Smartphone merk REDMI 4A warna Hitam. ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvelvoving*) ;
2. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YULIAWATI BINTI DADANG** dan saksi **YUSUP MANSYUR Alias EMAN BIN YONO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. M. BHUSTOMI NURDIN Alias DEDE (DPO) mengatakan untuk menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari orang suruhannya yaitu Sdr. ZAKI (DPO) yang akan mengantarkan Shabu tersebut, sebelumnya terdakwa menolak tetapi Sdr. DEDE (DPO) mengatakan tidak akan lama menitipkan Shabu tersebut dan akan diberi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah uang serta jatah Shabu untuk terdakwa gunakan sehingga terdakwa setuju, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Sdr. ZAKI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 13 (Tiga belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 5 (Lima) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar yang diterima oleh terdakwa dan Sdr. ZAKI (DPO) langsung pergi kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terdakwa menghubungi saksi YUSUP dan mengatakan dirinya mendapatkan titipan Shabu sari Sdr. DEDE (DPO) dan saat saksi YUSUP datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam yang disisihkan sedikit untuk terdakwa gunakan bersama saksi YUSUP pada hari yang sama dan sisanya disimpan oleh saksi YUSUP.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat dirumahnya kemudian didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT, SH., saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi kemudian melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar dan 1 (Satu) unit Smartphone merk REDMI 4A warna Hitam yang disimpan didalam kantong jaket yang disembunyikan di kamar tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan Narkotika tersebut sambil menunggu kabar dari Sdr. DEDE (DPO) yang akan mengatur untuk mengedarkan Shabu tersebut.
- Bahwa Shabu tersebut akan dijual melalui Sdr. ZAKI (DPO) dengan harga sekitar antara Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL163CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat : 12 (Dua belas) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4858 gram**, 4 (Empat) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4655 gram**, 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0770 gram** dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0395 gram** *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat : 12 (Dua belas) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,2172 gram**, 4 (Empat) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3594 gram**, 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0627 gram** dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0265 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **YULIAWATI BINTI DADANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YULIAWATI BINTI DADANG** dan saksi **YUSUP MANSYUR Alias EMAN BIN YONO** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. M. BHUSTOMI NURDIN Alias DEDE (DPO) mengatakan untuk menerima titipan Narkotika jenis Shabu dari orang suruhannya yaitu Sdr. ZAKI (DPO) yang akan mengantar Shabu tersebut, sebelumnya terdakwa menolak tetapi Sdr. DEDE (DPO) mengatakan tidak akan lama menitipkan Shabu tersebut dan akan diberi upah uang serta jatah Shabu untuk terdakwa gunakan sehingga terdakwa setuju, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Sdr. ZAKI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 13 (Tiga belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 5 (Lima) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam serta 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar yang diterima oleh terdakwa dan Sdr. ZAKI (DPO) langsung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terdakwa menghubungi saksi YUSUP dan mengatakan dirinya mendapatkan titipan Shabu sari Sdr.DEDE (DPO) dan saat saksi YUSUP datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam yang disisihkan sedikit untuk terdakwa gunakan bersama saksi YUSUP pada hari yang sama dan sisanya disimpan oleh saksi YUSUP.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat di rumahnya kemudian didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT, SH., saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi kemudian melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam serta 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar yang disimpan didalam kantong jaket yang disembunyikan di kamar tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan Narkotika tersebut sambil menunggu kabar dari Sdr. DEDE (DPO) yang akan mengatur untuk mengedarkan Shabu tersebut.
- Bahwa Shabu tersebut akan dijual melalui Sdr. ZAKI (DPO) dengan harga sekitar antara Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL163CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat : 12 (Dua belas) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4858 gram**, 4 (Empat) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4655 gram**, 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0770 gram** dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0395 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat : 12 (Dua belas) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,2172 gram**, 4 (Empat) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3594 gram**, 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0627 gram** dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0265 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa **YULIAWATI BINTI DADANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **RIYAN HIDAYAT ALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YULIAWATI BINTI DADANG bersama saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan saksi YUSUP MANSYUR Alias EMAN BIN YONO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.15 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi YUSUP MANSYUR berupa 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam didalam bekas bungkus Rokok merk DJARUM COKLAT.
- Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara mendapat titipan dari Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE (DPO), sedangkan saksi YUSUP MANSYUR mendapat dari terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual kembali melalui orang suruhannya Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE yaitu Sdr. ZAKI (DPO).
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **PERIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YULIAWATI BINTI DADANG bersama saksi RIYAN HIDAYAT ALWI dan saksi TRYA SRI WIDODO pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan saksi YUSUP MANSYUR Alias EMAN BIN YONO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.15 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi YUSUP MANSYUR berupa 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam didalam bekas bungkus Rokok merk DJARUM COKLAT.

- Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara mendapat titipan dari Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE (DPO), sedangkan saksi YUSUP MANSYUR mendapat dari terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual kembali melalui orang suruhannya Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE yaitu Sdr. ZAKI (DPO).
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **TRYA SRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YULIAWATI BINTI DADANG bersama saksi PERIANSYAH dan saksi RIYAN HIDAYAT ALWI pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan saksi YUSUP MANSYUR Alias EMAN BIN YONO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.15 WIB di



Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi YUSUP MANSYUR berupa 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam didalam bekas bungkus Rokok merk DJARUM COKLAT.
- Bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara mendapat titipan dari Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE (DPO), sedangkan saksi YUSUP MANSYUR mendapat dari terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual kembali melalui orang suruhannya Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE yaitu Sdr. ZAKI (DPO).
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. YUSUP MANSYUR Alias EMAN BIN YONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.15 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada terdakwa didapat dengan cara mendapat titipan dari Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE (DPO), sedangkan saksi YUSUP MANSYUR mendapat dari terdakwasebanyak 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual kembali melalui orang suruhannya Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE yaitu Sdr. ZAKI (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mebenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara mendapat titip dari Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sebanyak 13 (Tiga belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban hitam dan 5 (Lima) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban Hitam serta 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut ditiptkan oleh Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE melalui orang suruhannya yaitu Sdr. ZAKI (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut telah diambil sebanyak 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan diserahkan kepada saksi YUSUP MANSYUR yang merupakan imbalan /upah terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual oleh Sdr. ZAKI (DPO) sesuai dengan arahan Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL163CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat : 12 (Dua belas) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4858 gram**, 4 (Empat) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4655 gram**, 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0770 gram** dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0395 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat : 12 (Dua belas) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,2172 gram**, 4 (Empat) bungkus lakban warna Hitam masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus kertas tissue warna Putih berisi 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,3594 gram**, 1 (Satu) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0627 gram** dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,0265 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 11 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4858 gram**;
- 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 5,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram**;
- 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar, Bruto \pm 0,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram**;
- 1 (Satu) unit Smartphone merk REDMI 4A warna Hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat dengan cara mendapat titip dari Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi sebanyak 13 (Tiga belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban hitam dan 5 (Lima) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tisu berlakban Hitam serta 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dititipkan oleh Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE melalui orang suruhannya yaitu Sdr. ZAKI (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut telah diambil sebanyak 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Purih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan diserahkan kepada saksi YUSUP MANSYUR yang merupakan imbalan /upah terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya akan diedarkan/dijual oleh Sdr. ZAKI (DPO) sesuai dengan arahan Sdr. BHUSTOMI NUDIN Alias DEDE.
- Bahwaalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **YULIAWATI BINTI DADANG** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur :Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. M. BHUSTOMI NURDIN Alias DEDE (DPO) mengatakan untuk menerima titipan Narkoba jenis Shabu dari orang suruhannya yaitu Sdr. ZAKI (DPO) yang akan mengantar Shabu tersebut, sebelumnya terdakwa menolak tetapi Sdr. DEDE (DPO) mengatakan tidak akan lama menitipkan Shabu tersebut dan akan diberi upah uang serta jatah Shabu untuk terdakwa gunakan sehingga terdakwa setuju, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Sdr. ZAKI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menyerahkan 13 (Tiga belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 5 (Lima) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar yang diterima oleh terdakwa dan Sdr. ZAKI (DPO) langsung pergi kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Mekarsari Rt. 013/011 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terdakwa menghubungi saksi YUSUP dan mengatakan dirinya mendapatkan titipan Shabu sari Sdr. DEDE (DPO) dan saat saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUP datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Purih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam dan 1 (Satu) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam yang disisihkan sedikit untuk terdakwa gunakan bersama saksi YUSUP pada hari yang sama dan sisanya disimpan oleh saksi YUSUP.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat dirumahnya kemudian didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT, SH., saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi kemudian melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar dan 1 (Satu) unit Smartphone merk REDMI 4A warna Hitam yang disimpan didalam kantong jaket yang disembunyikan di kamar tidur, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menyimpan Narkotika tersebut sambil menunggu kabar dari Sdr. DEDE (DPO) yang akan mengatur untuk mengedarkan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Shabu tersebut akan dijual melalui Sdr. ZAKI (DPO) dengan harga sekitar antara Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan pennguasaan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian , unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai korban ketipitan barang yang dibungkus plastik yang didalamnya hanya diketahui Sdr.Jaki namun hingga Terdakwa ditangkap barang tersebut tidak juga diambil oleh sdr. Jaki dan barang tersebut kasih terbungkus rapi, Terdakwa hanyalah sebagai korban bujuk rayu dan dipaksa untuk menerima titipan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah suatu hal yang wajar di persidangan jika Terdakwa menyangkal di persidangan tentang ketidaktahuan Terdakwa dalam menerima barang titipan yang ternyata berisi narkoba , namun satu hal yang disadari, Terdakwa juga seharusnya patut menduga bahwa mengapa sdr. Jaki menitipkan barangnya kepada Terdakwa dengan tidak menanyakan apa isi dari barang dan untuk siapa barang tersebut dan seberapa sering sdr Jaki menitipkan barang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, seharusnya Terdakwa secara psikologis patut menduga dan lebih berhati – hati bahwa barang yang ia terima adalah barang hasil kejahatan / narkoba dan berhak menolaknya akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini tidak dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dihubungkan dengan pertimbangan seluruh unsur yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 11 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4858 gram**;
- 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 5,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram**;
- 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar, Bruto \pm 0,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram**;

Oleh karena barang tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

- 1 (Satu) unit Smartphone merk REDMI 4A warna Hitam. ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan sarana bagi terdakwa dalam melakukan kejahatan atau sebagai media komunikasi dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang pengedar narkoba yang sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliawati Binti Dadang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (Dua belas) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 11 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4858 gram**;
 - 4 (Empat) bungkus sedang plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) dibungkus tissue berlakban Hitam, Bruto \pm 5,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram**;
 - 2 (Dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Serbuk Putih (Shabu) seluruhnya didalam plastik klip bening besar, Bruto \pm 0,5 gram dengan berat Netto akhir \pm **0,4655 gram** ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) unit Smartphone merk REDMI 4A warna Hitam. ;
dirampas untuk negara ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)
- ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis , tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..Mh.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA